

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Banyak negara-negara menggunakan pajak sebagai sumber penerimaan paling besar, termasuk Indonesia. Pajak di Indonesia merupakan salah satu sumber penerimaan dari sektor internal. Menurut UU No 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan pertumbuhan ekonomi terpesat yang mencapai 5,7% di tahun 2013 di antara negara-negara G20 yang hanya mencapai 3,4%-3,6% berdasarkan pengakuan Gubernur Bank Indonesia ditemui di acara Pencanangan Gerakan Ekonomi Syariah, di Lapangan Silang Monas, Minggu (17/11/2013). Dengan kondisi seperti ini sangatlah mungkin untuk mengandalkan penerimaan dari sektor pajak, yang merupakan penerimaan dari operasional pemerintah. Tetapi keadaan tersebut tidak mengakibatkan penerimaan pajak terealisasi 100% (persen). Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan dua cara, yaitu meningkatkan *tax coverage* dan *tax compliance ratio*. *Tax coverage* dapat ditingkatkan dengan cara menambah jumlah Wajib Pajak, namun hal ini pun tidak secara otomatis akan meningkatkan penerimaan. Faktor yang lainnya yang harus diperhatikan yaitu *tax compliance ratio*. Drs. Safri Nurmantu, MSi (2003: 158)

mengatakan kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Apabila Direktorat Jendral Pajak dapat meningkatkan kedua rasio tersebut, maka penerimaan pajak otomatis akan meningkat.

Dari tahun ke tahun, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak kepada Negara. Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, salah satunya adalah memberlakukan *Self Assessment System*. Namun tidak hanya Direktorat Jendral Pajak saja yang berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari Wajib Pajak itu sendiri. *Self Assessment System* memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo dan Ilyas, 2000:10).

Dalam kaitannya dengan Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh Wajib Pajak mengerti dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh petugas pajak adalah dengan mensosialisasikan peraturan perpajakan secara langsung atau tidak langsung. Untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan secara langsung, petugas pajak bisa melakukan penyuluhan atau seminar-seminar kepada Wajib Pajak, sedangkan untuk menyosialisasikan peraturan perpajakan secara tidak langsung adalah dengan cara membuka situs peraturan perpajakan yang dapat diakses kapanpun oleh Wajib Pajak. Dengan dipahaminya

peraturan perpajakan oleh Wajib Pajak, maka *Self Assessment System* yang dicanangkan oleh pemerintah akan berhasil.

Pelayanan pajak yang baik pula akan semakin mampu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan pajak yang baik akan memberikan kenyamanan terhadap Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan mengajukan beberapa variabel yang akan diangkat yaitu kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen , pengetahuan perpajakan dan pelayanan pajak sebagai variabel independen. Latar belakang tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang akan dituangkan yang berjudul : **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, berikut diuraikan pertanyaan pokok yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Bagaimana pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak .
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi institusi, masyarakat maupun entitas lain yang berkaitan dengan masalah perpajakan. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran, dorongan, solusi maupun perbaikan dan motivasi sehingga kepatuhan pajak akan meningkat, dengan begitu penerimaan pajak pun akan meningkat.

2. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang telah membaca penelitian ini, diharapkan bisa mengembangkan lagi variabel yang diuji yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, seperti persepsi Wajib Pajak tentang sanksi atau kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat Wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Akademisi

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya mengembangkan ilmu akuntansi yang sejalan dengan bidang konsentrasi perpajakan, khususnya yang terkait dengan pengetahuan akan perpajakan.